



**PUTUSAN**

**Nomor 243/B/PK/PJK/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan Banding
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. **YURNALIS RY.** Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **HARY PURYANTO**, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding.

kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-211/PJ/2007 tanggal 20 Agustus 2007.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

**m e l a w a n**

**PT. PUTRATAMA BHAKTI SATRIA**, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 1, 2, 3, Jl. Mampang Prapatan No. 96, Jakarta.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 April 2007 No. Putusan 10504/PP/M.VI/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 243/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkan surat keputusan keberatan Nomor: KEP-254/WPJ.04/2006 tentang keberatan atas Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai tanggal 2 Juni 2006 Pemohon Banding sebagai tanggapan Surat Keberatan yang Pemohon Banding ajukan ke Terbanding sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 0126/207/02/014/04 tanggal 10 Nopember 2004, bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut Pemohon Banding sampaikan kronologis permohonan keberatan Pemohon Banding yaitu:

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2002 sebesar Rp. 1.089.745.418,00 tanggal penerbitan 10 Nopember 2004;

Bahwa berikut adalah perincian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB):

Dasar Pengenaan Pajak.....	: Rp. 12.123.537.769,00
PPN terutang.....	: Rp. 1.212.353.777,00
PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan.....	: Rp. 22.751.991,00
PPN yang dibayar dgn NPWP Sendiri.....	: <u>Rp. 443.219.015,00</u>
PPN yang kurang bayar.....	: Rp. 746.382.771,00
Sanksi Administrasi .....	: <u>Rp. 343.362.647,00</u>
PPN yang masih harus dibayar.....	: Rp. 1.089.745.418,00

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat Nomor: 355/Protecom-FA/MD/VI/2005 tertanggal 3 Juni 2005 dengan tanda terima Terbanding tanggal 7 Juni 2005;

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-254/WPJ.04/2006 tanggal 2 Juni 2006, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00126/207/02/02/014/04 tertanggal 10 Nopember 2004 dan surat tersebut diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 7 Juni 2006;

Bahwa dasar Banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa mengacu kepada Surat Dirjen Pajak Nomor: S-2146/PJ.532/96 tanggal 21 Agustus 1996, maka penerimaan penggantian (reimbursement)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tagihan/kuitansi terpisah berupa gaji, tunjangan, biaya pelatihan, biaya operasional, transport operasional, biaya operasi lapangan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21, seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembayaran Tenaga Kerja yang Pemohon Banding ajukan kepada pengguna jasa tenaga keamanan Pemohon Banding tidak tepat, karena yang secara riil menjadi pendapatan Pemohon Banding sesungguhnya hanyalah *management fee* atas pengelolaan keamanan;

Bahwa hal ini telah diatur dalam kesepakatan yang Pemohon Banding ajukan dalam surat penawaran kepada pengguna jasa, dimana dalam penawaran tersebut Pemohon Banding memisahkan antara unsur penagihan kembali (reimbursement) pembayaran tenaga keamanan (yang didalamnya meliputi, gaji, tunjangan, biaya pelatihan, biaya operasi lapangan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21);

Bahwa seluruh hasil penagihan kembali merupakan nilai Pemohon Banding bayarkan secara penuh kepada tenaga keamanan yang Pemohon Banding pekerjakan kepada pengguna jasa, sehingga dalam pencatatan Pemohon Banding nilai tersebut merupakan penerimaan dan pengeluaran yang proforma saja, sehingga Pemohon Banding menyatakan tidak sependapatan alas pembayaran gaji kepada karyawan Pemohon Banding yang Pemohon Banding ajukan penggantian kembali kepada pengguna tenaga kerja Pemohon Banding tersebut dianggap sebagai obyek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dalam hal ini Terbanding telah menyetujui Biaya Pegawai terkait dengan hal ini dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan keputusan keberatan Nomor: KEP-254/WPJ.04/2006 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2002 tanggal 2 Juni 2006 untuk kekurangan sejumlah Rp. 3.759.500,00 yang telah Pemohon Banding lunasi tanggal 3 Oktober 2005 sejumlah Rp. 2.650.000,00 dan 22 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.109.500,00;

Perhitungan PPN Menurut Terbanding:

Obyek PPN Menurut Terbanding

Pendapatan

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 243/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Umum	
Pendapatan Khusus.....	Rp. 484.537.670,00
Pendapatan Pelatihan.....	<u>Rp. 22.825.000,00</u>
	Rp. 12.123.537.769,00

Pajaka yang diperhitungkan menurut

Terbanding.....	<u>Rp. 4.659.710.060,00</u>
Obyek PPN kurang bayar.....	Rp. 7.463.827.709,00
PPN kurang bayar.....	Rp. 746.382.771,00

Bahwa dasar pengenaan pajak PPN yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 4.672.996.240,00 sudah dibayarkan dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2002, sedangkan dasar koreksi Terbanding sebesar Rp. 7.450.541.529,00 adalah pendapatan berupa reimburse yang dibayarkan kembali kepada tenaga keamanan, yang di dalamnya meliputi gaji, tunjangan, biaya pelatihan, biaya operasi lapangan/jaga malam, biaya asuransi kesehatan, perlengkapan dinas, biaya operasional, biaya transportasi, biaya operasi lapangan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21, jika mengacu kepada Surat Dirjen Pajak Nomor: S-241/PJ.532/96 tanggal 21 Agustus 1996 butir 4, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang benar adalah sesuai yang telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2002, yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak.....	: Rp. 4.672.996.240,00
PPN terutang.....	: Rp. 467.299.624,00
PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan ...	: Rp. 24.080.609,00
PPN yang dibayar dgn NPWP Sendiri .....	: <u>Rp. 443.219.015,00</u>
PPN yang kurang bayar.....	: Rp. 0,00
Sanksi Administrasi .....	: <u>Rp. 0,00</u>
PPN yang masih harus dibayar.....	: Rp. 0,00

Bahwa sebagai tambahan landasan hukum ketentuan perpajakan, Banding Pemohon Banding ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jasa di bidang tenaga kerja termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa ketentuan terakhir mengenai hal tersebut juga disinggung dalam Pasal 5 huruf J Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dijelaskan bahwa jasa di bidang tenaga kerja yang tidak dikenakan PPN meliputi :

- a. Jasa tenaga kerja
- b. Jasa penyedia tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
- c. Jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja

Bahwa ketentuan terakhir mengenai hal tersebut juga disinggung dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatur materi yang sama;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 April 2007 No. Putusan 10504/PP/M.VI/16/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-256/WPJ.04/2006 tanggal 02 Juni 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00126/207/02/014/04 tanggal 10 Nopember 2004 atas nama PT. Putratama Bhakti Satria, NPWP 01.839.587.1-014.000, alamat Gedung Fortuna Lantai 1,2,3, Jl. Mampang Prapatan No. 96, Jakarta 12790, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak

Rp. 5.261.930.027,00

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut

2. Pajak yang harus dibayar

Rp. 526.199,00

- 3.

Pajak yang dapat diperhitungkan

Rp. 22.751.991,00

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 243/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 443.219.015,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp. 465.971.006,00

Dibayar dengan NPWP sendiri

Jumlah Pajak yang diperhitungkan

4. ~~Rp. 0,00~~ ~~Rp. 0,00~~ dibayar

5. ~~Rp. 0,00~~ Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

6. ~~Rp. 0,00~~ ~~Rp. 0,00~~ dibayar

7. ~~Rp. 25.702,00~~ ~~Rp. 0,00~~

Pasal

13

ayat

(

2

)

KUP

8. ~~Rp. 27.924,00~~ ~~Rp. 0,00~~ harus dibayar

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 24 April 2007 No. Putusan 10504/PP/M.VI/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 29 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-175/SP.51/AB/VIII/2007, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2007;

6



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 September 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

#### ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pendapat Majelis Pengadilan Pajak tersebut tidak konsisten, tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 4A angka (3) huruf j antara lain mengatur bahwa jasa dibidang tenaga kerja termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4A angka (3) huruf j Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 disebutkan jenis jasa dibidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf j meliputi :
  - Jasa tenaga kerja;
  - Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
  - Jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja.



- c. Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan *Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.*
- d. Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- e. Berdasarkan surat banding Wajib Pajak Nomor : 715/PBS-PD/FAA/II/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan surat bantahan Wajib Pajak nomor : 976/PBS-PD/FA7XII/2006 disebutkan bahwa Wajib Pajak selain menyerahkan jasa tenaga kerja kepada pihak lain juga melakukan kegiatan lain berupa pembayaran gaji, THR, perlengkapan dinas, biaya operasi, biaya operasi lapangan, biaya transportasi, asuransi anggota, diklat lapangan dan lainnya. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
- f. Berdasarkan penjelasan huruf e di atas, berpegang pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 maka jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada kliennya merupakan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Besarnya Dasar Pengenaan Pajak adalah sejumlah penggantian yang diterima yaitu semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena jasa kena pajak dalam hal ini adalah seluruh pendapatan yang diminta oleh Wajib Pajak kepada klien yang meliputi pendapatan management fee dan pendapatan reimbursement.



- g. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta diperkuat dengan dasar hukum yang kuat di atas, telah jelas dan terbukti atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 10504/PP/M.V/16/2007 yang diucapkan tanggal 24 April 2007 telah keliru secara hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Bahwa terhadap dalil-dalil dan dasar hukum yang telah pemohon peninjauan kembali uraikan di atas juga diperkuat dengan pendapat anggota Majelis perkara a quo, yaitu Drs. Maryanto, pada halaman 21 alenia 7 sampai dengan halaman 22 alinea 7 mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Majelis sebagai berikut :
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 : "Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang";
  - Bahwa menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 : "Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak";
  - Bahwa surat Terbanding Nomor : S-2146/PJ.532/1996 tanggal 21 Agustus 1996 antara lain menegaskan sebagai penyedia tenaga kerja bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tenaga kerjanya, maka penerimaan berupa jasa keagenan terutang PPN sedangkan penggantian (reimbursement) dengan tagihan/kuitansi terpisah berkenaan dengan biaya-biaya untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai tidak terutang PPN;
  - Bahwa kegiatan Pemohon Banding menyediakan tenaga satpam dimana tenaga kerja tersebut bertanggung jawab

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 243/B/PK/PJK/2007



kepada Pemohon Banding, oleh karenanya jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding bukan jasa penyedia tenaga kerja tetapi jasa pengamanan, dengan demikian terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding terpisah melalui masing-masing rekening untuk management fee dan pembayaran gaji satpam dll;
- Bahwa surat Terbanding Nomor : S-2146/PJ.532/1996 tanggal 21 Agustus 1996 membedakan perlakuan PPN atas jasa keagenan dan reimbursement atas biaya yang dikeluarkan sebelum jasa diserahkan dan hal ini tidak sesuai dengan sengketa yang diajukan di mana reimbursement dimaksud untuk mengganti biaya selama jasa diserahkan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa surat edaran Terbanding Nomor : SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa dibidang Tenaga Kerja antara lain menyatakan kegiatan memberikan jasa dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi kerja dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut, merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan itu sebesar seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Jasa, sesuai Pasal 1 angka 17 dan 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pemberi jasa dengan disertai keterlibatan langsung tenaga kerja tersebut atau dalam sengketa ini kegiatan jasa pengamanan adalah sebesar penggantian yaitu nilai berupa uang yang diminta pemberi jasa (Pemohon



*Banding) secara keseluruhan walaupun secara teknis pembayarannya terpisah;*

- *Bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Terbanding sebesar Rp. 12.123.537.769,00 berasal dari ekualisasi dengan peredaran menurut SPT PPh Badan yang terdiri dari penerimaan management fee sebesar Rp. 4.672.996.240,00 dan penerimaan untuk pembayaran gaji dan lainnya sebesar Rp. 7.450.541.529,00 berkenaan dengan kegiatan tenaga kerjanya (satpam);*
- *Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat Terbanding sudah benar menghitung Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp. 12.123.537.769,00 dengan demikian koreksi sebesar Rp. 6.861.607.742,00 dipertahankan;*

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan dan pertimbangan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-256/WPJ.04/2006 tanggal 02 Juni 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00126/207/02/014/04 tanggal 10 Nopember 2004 sudah tepat dan benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukumen untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jumat, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan H. Yulius, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

ttd.

H. Yulius, SH.MH

**K e t u a :**

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

**Panitera Pengganti :**

ttd.

Lucas Prakoso, SH.MHum

**Biaya Peninjauan Kembali :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi  
Peninjauan Kembali ... Rp. 2.489.000,-  
**Jumlah** ..... **Rp. 2.500.000,-**

\_\_\_\_\_  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754